

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunatullah dan juga salah satu dari penyempurnaan keagamaan seseorang, walaupun seseorang itu memiliki keshalehan yang tinggi tetapi jika belum menikah, maka belum sempurnalah agamanya hanya saja baru sebagian. Perkawinan adalah ikatan suci antara dua manusia laki-laki dan perempuan sebagai pasangan untuk menciptakan keluarga. Perkawinan yang dibenarkan oleh Allah SWT adalah suatu perkawinan yang didasarkan pada satu akidah, disamping cinta dan ketulusan hati dari keduanya.<sup>1</sup>

Perkawinan akan menghasilkan terwujudnya satu keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerjasama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi.<sup>2</sup> Keluarga adalah sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan pernikahan, yang hidup bersama pasangan suami-istri yang sah.<sup>3</sup> Dapat diartikan pula keluarga merupakan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang di ikat dalam suatu perkawinan.

---

<sup>1</sup>Maslani dan Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah al-Haditsyah Fiqih Kontemporer* (Bandung: Segarsy, 2009), cetakan ke-1 hlm. 70

<sup>2</sup>Ulfiah, *Psikologi Keluarga Pemahaman hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), cetakan ke-1 hlm. 31

<sup>3</sup>Enung Asmaya, *Implementasi Agama dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Jurnal Ilmiah KOMUNIKA Vol. 6 No. 1, Juni 2012), hlm. 2

Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilakukan pria dan wanita yang sama aqidah, akhlak dan tujuannya. Dibawah naungan itu suami dan istri akan tentram, penuh cinta, dan kasih sayang keluarga akan bahagia dan anak-anak akan sejahtera. Kehidupan seperti ini akan terwujud secara sempurna jika suami istri berpegang kepada agama yang sama. Jika agama keduanya berbeda maka akan timbul berbagai kesulitan dilingkungan keluarga, dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan makanan, pembinaan tradisi keagamaan dan lain lain.

Rusli dalam bukunya masail fiqhiyah Al-Hadisyah Fiqih kontemporer karangan Maslani dan Hasbiyallah mengatakan bahwa “Perkawinan antaragama tersebut merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua persatuan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>4</sup>

Perkawinan beda agama dalam Undang-undang telah jelas bahwa perkawinan yang dilarang, karena bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia yaitu di jelaskan dalam pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “*Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing dan agama kepercayaannya*”<sup>5</sup> Bahwasannya

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2

perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Ketentuan pasal tersebut berarti bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya, dan bahwa hal-hal yang dilarang oleh agama berarti dilarang pula oleh UU perkawinan.<sup>6</sup> Dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 44 bahwa *“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”*.

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik aspek secara hukum, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang.<sup>7</sup>

Menurut Fuqaha, hadhanah (pemeliharaan anak) adalah aktivitas untuk menjaga anak laki-laki dan perempuan atau orang idiot yang tidak mumayiz dan tidak mandiri, serta aktivitas untuk menjamin kemaslahatan anak-anak, menjaganya dari segala sesuatu yang menyakiti dan membahayakan, mendidik jiwa, raga, dan akal nya agar ia bisa bangkit dalam menghadapi realita kehidupan dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.<sup>8</sup>

Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. At-Tahrim ayat 6 :

---

<sup>6</sup>Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1992), cet ke-3 hlm. 3

<sup>7</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2013), cetakan ke-3 hlm. 269

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4* (Tinta Abadi Gemilang, 2013), cetakan ke-1 hlm. 21

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ

اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”<sup>9</sup>

Allah Swt memerintahkan kepada orang yang beriman agar memelihara keluarganya dari api neraka dengan mendidik dan memeliharanya agar menjadi orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Anak termasuk salah satu anggota keluarga. Jadi, terpeliharanya anak dari api neraka merupakan hak anak yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya.<sup>10</sup>

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantu dalam kehidupannya, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik di kemudian hari. Dan yang memiliki syarat-syarat melakukan tugas itu adalah wanita/Ibu. Oleh karena itu agama menetapkan bahwa wanita adalah orang yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Departemen Agama RI

<sup>10</sup> Tihami & Sohri sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2013), hlm. 222

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2003) cetakan ke-1 hlm. 177

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45 ayat 1 bahwa *“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”* kemudian di perjelas dalam ayat 2 bahwa *“ Kewajiban orang tua dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar mereka telah putus”*. Menurut pasal tersebut bahwa anak tidak lagi tanggungan orang tuanya apabila telah kawin atau berdiri sendiri, dengan kata lain walaupun anak itu telah berumur 30 atau 40 tahun selama mereka itu belum kawin dan tidak dapat berdiri sendiri tetap jadi tanggungan orang tuanya. Batasan berdiri sendiri inipun tidak ada, dalam hal bagaimana seseorang dapat dikatakan dapat berdiri sendiri.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Secara generik, hak asasi diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerahnya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>12</sup> Hak anak dalam Islam berlaku dengan mempertimbangkan ketentuan yang tertera dalam agama.

---

<sup>12</sup> Pasal 1 Undang-Undang N0.39 Tahun 1999 Tentaang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 diatur mengenai hak dan kewajiban anak salah satunya yaitu yang tercantum dalam pasal 6 yang berbunyi:

Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.<sup>13</sup>

Anak yang terlahir dari perkawinan kedua orang tua yang berbeda agama maka akan sulit untuk memilih agama apa yang harus diyakini. Disini anak akan merasa bingung jika di sandingkan dengan 2 pilihan maka dari itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menentukan agama anak yang lahir dari orang tua berbeda agama salah satunya yaitu mengenalkan kedua agama bapak dan ibunya dan biarkan anak sendiri yang memutuskannya jika sudah beranjak dewasa.

Perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang berbeda keyakinan agamanya maka akan menimbulkan dampak yang sangat besar salah satunya yaitu berdampak terhadap status dan hak-hak anak. Dalam Islam anak yang lahir dari kedua orang tua yang berbeda agama jika sang anak adalah perempuan beragama selain Islam dan bapaknya beragama Islam maka tidak sah dijadikan sebagai wali nikah dan begitu juga sebaliknya. Tidak bisa saling waris mewarisi karena salah satu penghalang untuk mendapatkan waris adalah perbedaan agama.

Fenomena keluarga berbeda keyakinan merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari, fenomena keluarga beda keyakinan ini tidak hanya

---

<sup>13</sup> Pasal 6 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

terjadi di kota-kota besar saja tetapi terjadi juga di desa-desa. Kemajuan di berbagai aspek kehidupan telah membuka peluang yang lebih besar kepada anggota suatu golongan masyarakat untuk berinteraksi dengan anggota dari luar golongannya, dimana salah satu akibat dari interaksi tersebut adalah terjadinya perkawinan antar agama. Misalnya seperti yang pernah dilakukan oleh public figur yang terkenal di Indonesia yaitu Lydia Kandou seorang kristen dengan Jamal Mirdad seorang muslim.

Kampung sawah merupakan nama kampung yang termasuk kedalam Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, di Kelurahan Jatimurni sendiri terdapat 25.642 penduduk yang terdiri dari beberapa agama, hampir 60% beragama islam dan 40% beragama non islam. kampung sawah sebenarnya sama dengan kampung-kampung lainnya, termasuk penduduknya pun sama dengan kampung yang lain hanya yang membedakannya itu terdiri dari beberapa kepercayaan yang berbeda dengan kampung lain yang mayoritas muslim. Kehidupan masyarakat di kampung sawah sejak zaman nenek moyang sudah menjalankan kehidupan dengan kerukunan antar agama. Karena menurut leluhur di kampung ini konsep yang paling utama adalah bukan soal keagamaan tapi soal persaudaraan.

Berbagai kegiatan sangat terlihat rukun, harmonis dan jarang sekali mendapatkan berbagai konflik, mereka bisa membangun kerukunan antar masyarakat namun bagaimana pengasuhan mereka terhadap anak-anaknya. Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk menjadikan penelitian tersebut ke dalam bentuk karya ilmiah skripsi yang berjudul

*“Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Hubungannya dengan Hak Pengasuhan Anak (Studi Kasus Kampung Sawah Kota Bekasi)”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari pemamaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi fokus bahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana Keabsahan Perkawinan Beda Agama?
2. Bagaimana Akibat Hukum Status Anak terhadap Perkawinan Beda Agama di Kampung Sawah?
3. Bagaimana Hak Anak dalam Perkawinan Beda Agama?

## **C. Tujuan Masalah Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keabsahan Perkawinan Beda Agama
2. Untuk mengetahui akibat hukum status anak terhadap Perkawinan Beda Agama
3. Untuk mengetahui hak anak dalam hal Perkawinan Beda Agama

## **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam penulisan ini, penulis memuat kajian mengenai hasil-hasil penelitian tedahulu yang relevan. Yang mana penulis akan menjadikan sebagai sumber rujukan dalam penelitian ini yang akan di lakukan diantaranya:

1. Ahmad Deden Haedar skripsi yang berjudul *“Tinjauan yuridis perkawinan beda agama di Indonesia: Analisis Pasal 35 Huruf (a) UU*

*No. 23 Tahun 2006 dan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974: Studi penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 111/Pdt.P/2011/PN.Ska.*” Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkawinan beda agama menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu menurut ketentuan pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006 dan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memutus perkara Nomor 111/pdt.P/2011/PN/Ska. Dan status hukum perkawinan beda agama setelah adanya penetapan pengadilan.

2. Lisda Yusriani skripsi yang berjudul *“Legalitas Perkawinan beda agama yang di langsunngkan di Indonesia dihubungkan dengan Pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto pasal 35 huruf a undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan”* Tahun 2018 Penelitian ini lebih kepada legalitas perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Indonesia karena tidak diaturnya dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga mengakibatkan kekosangan hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum dari perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Indonesia menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan menjelaskan akibat hukum dari perkawinan beda agama menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

3. Ujang Shalihuddin Skripsi mengenai “*Perkawinan Beda Agama Dalam Fatwa MUI No.4/MUNAS/VII/MUI/8/2005 Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia*”, tahun 2011 penelitian ini membahas mengenai perkawinan beda agama yang di tinjau lebih terhadap membandingkan Fatwa MUI dan HAM.”

Pembahasan yang penulis angkat berbeda dari skripsi terdahulu, yaitu perkawinan beda agama yang ditinjau dari hukum positif dan hukum islam dan akibat hukum dari perkawinan beda agama yang berhubungan dengan hak anak. Studi perkawinan antara KN dan MA di Kampung Sawah Kota Bekasi.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 menjelaskan perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>14</sup> Sedangkan Perkawinan beda agama adalah salah satu sumber problematika dalam rumah tangga bagi seorang muslim atau mungkin bahkan di kalangan non muslim itu sendiri dan jika hal ini telah benar-benar dilakukan maka yang menjadi korbannya adalah sang anak yang kemungkinan besar bingung dalam menentukan agamanya.<sup>15</sup> Adanya keberagaman ini perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama tidak dapat dihindari. Hukum perkawinan yang berlaku bagi

<sup>14</sup>UU No 1 Tahun 1974 Pasal 1

<sup>15</sup>Shodiq, Misno dkk, *Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab dan Hukum Positif di Indonesia* (Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Vol. 07 No. 1, 2019), hlm. 3-4

tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan.

Walaupun pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang perkawinan sebagai kebutuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur semua jenis golongan masyarakat, namun tidak berarti Undang-undang perkawinan ini telah mengatur segala aspek yang memiliki keterkaitan dengan perkawinan. Salah satunya berupa tidak adanya pengaturan perkawinan beda agama, namun dalam faktanya masih banyak yang melangsungkan perkawinan beda agama. Sehingga menimbulkan kekosongan norma hukum UU perkawinan 1974. Ini disebabkan karena Indonesia tidak menghendaki adanya budaya perkawinan beda agama. Namun seharusnya secara tegas dan tertulis diatur mengenai larangan jika memang perkawinan beda agama dilarang oleh Negara.

Setelah di langungkannya perkawinan, maka status hukum perdata seseorang akan berubah. Perubahannya dengan mencatatkan perkawinan tersebut kepada lembaga yang berwenang. Pencatatan perkawinan diperlukan untuk mendapatkan kepastian hukum seperti status perkawinan, anak, harta, warisan dll.

Kepastian adalah prihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karen pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum

dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum mengandung 2 pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.

Permasalahan mengasuh anak dalam ajaran islam meliputi dua hal pokok, yaitu perawatan anak dan pendidikannya. Namun, kedua hal tersebut harus di bina di atas landasan-landasan yang kokoh. Bagaimana pandangan ajaran islam terhadap anak itu, merupakan titik awal dari keseluruhan permasalahan mengasuh anak. Ajaran islam meletakkan dua landasan utama bagi permasalahan anak itu. Pertama, tentang kedudukan dan hak-hak si anak. Kedua, tentang penjagaan dan pemeliharaan atas kelangsungan hidup dan pertumbuhan si anak.<sup>16</sup>

Islam juga menetapkan sejumlah hak-hak tetap bagi anak sebagai kewajiban seorang ayah, hak-hak mana tidak diserahkan begitu saja kepada tuntutan moral, atau naluri ataupun dorongan-dorongan rasa iba kepada anak. Tapi hal tersebut di atur oleh undang-undang yang mengikat bahwa hak-hak

---

<sup>16</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Menggagas Fiqih Sosial*, (yogyakarta, 1994), hlm. 270

anak wajib ditunaikan sejak mereka lahir baik yang ada kaitannya dengan nasab, pendidikan, bimbingan sosial terhadap mereka, maupun pengurusan dan pemeliharaan harta mereka.<sup>17</sup> Hak-hak yang harus di dapatkan adalah:

- a. Hak nasab, ditetapkan kepada ayah melalui berbagai cara dengan perkawinan, pengakuan dan tanda bukti
- b. Hak menyusui, menyusui anak adalah kewajiban ibu, ia merupakan hak anak atas ibunya
- c. Hak perawatan, hak si anak atas ibu dan bapaknya
- d. Hak untuk mendapatkan nafkah dan bimbingan, ayah berkewajiban pula memberi nafkah anak-anaknya dan membimbing mereka.

Maka bagaimana hak-hak anak terpenuhi dengan pola pengasuhan anak terhadap kedua orang tuanya yang berbeda keyakinan. Kajian ini dapat di kaitkan dengan hukum islam karena hukum islam tidak pernah lepas dari agama islam yang sumber nya dari Al-qur'an dan Hadits Rasulullah Saw. Hubungan hukum islam dengan hukum-hukum lain, kedudukan hukum islam dalam sistem hukum Indonesia yaitu Al-Ahkam Al-Khamsah atau Maqashidu syariah.<sup>18</sup>

Maqashid Syariah ialah tujuan al-syar'i Allah SWT dan Rasulullah SAW, dalam menetapkan hukum islam. Tujuan tersebut dapat di telusuri dari

---

<sup>17</sup>Nabil Muhammad Taufik, *Pengaruh Terhadap Struktur Keluarga* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987) cetakan pertama, hlm. 265

<sup>18</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), cetakan ke-1, hlm. 2

nash Al-qur'an dan sunah Rasulullah Saw. Sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>19</sup>

Menurut al-Syatibi ada lima tujuan pokok syariat islam, yaitu dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima pokok tersebut dinamakan dengan *kulliyah al-khams* atau *al-qawaid al-kulliyat*. Untuk kepentingan menetapkan hukum, kelima tujuan pokok tersebut dikategorikan menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. Dharuriyat, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dengan batas jangan sampai terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima tujuan pokok itu.
2. Hajiyat, yaitu kebutuhan yang bersifat esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidunya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf.
3. Tahsiniyat, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhan-nya, sesuai dengan kepatuhan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Mardani, *Ushul fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) cetakan ke-1, hlm. 333

<sup>20</sup>Ibid, hlm. 337-338

Kaidah fiqih juga disebutkan menolak mafsadah lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. *درء المفساد مقدم علي جلب المصالح* menolak mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat., alasan mendahulukan dalam menolak mafsadah dari pada mengambil maslahat tersebut karena perhatiannya Allah (pembuat syariat) terhadap larangan-larangannya itu lebih besar daripada perintah Allah terhadap perintah-perintah-Nya. Perhatian yang dimaksud yaitu seseorang yang dilarang itu mutlak untuk dikerjakan atau dihindari karena setiap mukalaf pasti mampu untuk melakukan sedangkan sesuatu yang diperintahkan itu dalam pelaksanaannya dibebankan berdasar kemampuan masing-masing mukalaf.

Mengasuh anak adalah wajib dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua orang tuannya, sebab apabila disia-siakan tentu akan menimbulkan bencana dan kebinasaan baginya.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Adapun Langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis data**

Dalam penelitian ini Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang data nya diperoleh dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan data yang diperlukan yaitu keabsahan, status anak dan hak anak.

#### **b. Sumber data**

Adapun sumber data yang dikumpulkan ini disesuaikan dengan objek penelitian agar mendapatkan sumber yang fakta. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder:

- a) Sumber data primer, data primer ini adalah suatu objek atau dokumen original-material mentah dari pelaku data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi. Individu, kelompok fokus, dan satu kelompok responden secara khusus sering dijadikan peneliti sebagai sumber data primer.<sup>21</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah yaitu pasangan yang menikah beda agama di kampung sawah. Dalam penelitian ini pasangan yang menikah beda agama di kampung sawah terdiri dari 6 pasang dan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pasangan KN dan MA
- b) Sumber data sekunder, data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang tersedia sebelum penelitian dilakukan.<sup>22</sup> Sumber data penelitian ini secara tidak langsung dari studi kepustakaan yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan keabsahan, status anak, dan hak anak.

## 2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku

---

<sup>21</sup>Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), cetakan ke-3, hlm. 289

<sup>22</sup>Ibid, hlm. 291

serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>23</sup> Dengan menggunakan metode deduktif yang mana merupakan metode proses pengambilan kesimpulan akibat dari alasan-alasan yang di ajukan berdasarkan hasil analisis data yang didasari oleh alasan yang benar dan valid.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>24</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab.<sup>25</sup> pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber yang menjalani kehidupan sebagai pasang suami istri yang menikah beda agama, dan kepada anaknya. Adapun tujuan wawancara yang yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tepat.

#### b. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan kegiatan menghimpun informasi yang relevan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

---

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hlm. 15

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitataif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2018) cetakan ke-26, hlm. 224

<sup>25</sup> Ibid. hlm. 231

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah menelaah seluruh data yang telah di peroleh dari pihak, mengelompokan data sesuai dengan masalah yang di teliti, membuat analisis data kemudian menghubungkan dengan masalah yang ada, dan menarik kesimpulan dari data yang di analisa dengan memperhatikan rumusan masalah dalam penelitian.



---

<sup>26</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011) cetakan ke-29, hlm. 248